



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 69/Pid.B/2015/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ASPAR Bin ZAINUDDIN;-----
Tempat lahir : Bulukumba;-----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 31 Januari 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan oleh:-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d. tanggal 8 Juni 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d. tanggal 2 Juli 2015;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d. tanggal 31 Agustus 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 69/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 69/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 3 Juni 2015 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 60/R.4.22/Euh.2/06/2015 tanggal 3 Juni 2015;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-32/R.4.22/Euh.2/5/2015 bertanggal 9 Juni 2015, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa ASPAR BIN ZAINUDDIN pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sungai Babana, Lingkungan Babana ,Kel. Dannuang, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika aparat pemerintah Kec. Ujung Loe bersama anggota Polres Bulukumba menerima informasi adanya penambangan liar di sungai Babana, sehingga dilakukan peninjauan lokasi dan akhirnya ditemukan terdakwa sedang melakukan penambangan pasir di sungai babana tersebut, dimana terdakwa menggunakan alat penghisap berupa mesin diesel dan memiliki 2 (dua) alcon yaitu alcon air dan alcon pasir yang dipasang diatas bambu rakitan, yang mana alcon pasir memiliki pipa untuk menyedot yang ujung pipa tersebut memiliki lata mata rudal yang fungsinya untuk menghisap pasir yang ada dibawah tanah, kemudian pasir tersebut keluar melalui pipa tersebut dan alcon air juga terdakwa pasang dimata rudal tersebut untuk menembak pasir yang ada dibawah tanah. yang selanjutnya pasir tersebut ditamping/ disaring di dalam bak penampungan sudah terdakwa sediakan;-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut di atas dimulai sejak bulan Juli 2014 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga dampak dari penambangan liar tersebut akan berakibat timbulnya abrasi dan pengikisan tanah pinggiran sungai yang menyebabkan terjadinya tanah longsor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;-----

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat alcon penghisap pasir NS 80 warna merah tua;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:-----

1. Saksi ANDI SYARIFUDDIN Bin ANDI MAPPASOMBA pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 jam 9.30 wita;-----
- Bahwa saksi merupakan aparatuer pemerintahan Kecamatan Ujung Loe yang ikut mendampingi tim dari Polres Bulukumba dan Polsek Ujung Loe yang melakukan operasi penambangan ilegal di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa melakukan penambangan pasir di Sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang bukanlah tanah miliknya, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan para penambang lainnya melakukan aktivitas penambangan, dimana alat-alat penambangan pasir di lokasi tersebut berupa mesin diesel dan memiliki 2 alcon yakni alcon air dan alcon pasir yang dipasangnya di atas rakit bambu adalah milik Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 alcon yakni alcon air dan alcon pasir yang dipasangnya di atas rakit bambu tersebut memiliki pipa penyedot yang ujungnya bermata rudal yang berfungsi mengisap pasir dibawah tanah yang kemudian pasir tersebut keluar melalui pipa dan alcon air juga dipasangnya di pipa bermata rudal tersebut untuk menembak pasir yang ada dibawah tanah yang kemudian pasir tersebut disaring di dalam bak penampungan yang sudah disediakan;-----
--
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan pasir di dasar sungai yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi terjadinya abrasi dan pengikisan tanah di pinggiran sungai yang akan mengakibatkan tanah longsor atau tanah milik masyarakat setempat runtuh;----
- Bahwa 1 (satu) buah alat Alcon Penghisap Pasir NS 80 warna merah tua yang diperlihatkan dipersidangan benar alat milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan usaha penambangan pasir di sungai tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

2. Saksi AHMAD MASRI Alias MASRI Bin MUH. SALEH CONNA pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 jam 10.00 wita;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tanpa IUP di Sungai Babana Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba;-----

- Bahwa saksi merupakan pekerja sebagai operator mesin rudal di lokasi tambang pasir Terdakwa yang mulai beroperasi sejak hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2014;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 saat melakukan aktifitas penambangan pasir di Sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pekerjaanya ditemukan oleh petugas dalam operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Kecamatan Ujung Loe;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir dari _____ pihak _____ yang berwenang;-----
- Bahwa cara kerja dalam usaha tambang pasir milik Terdakwa dengan memakai mesin diesel yang memiliki pipa untuk menyedot dimana ujung pipa tersebut memiliki mata rudal yang fungsinya menghisap pasir di dasar sungai dengan kedalaman 3 sampai 5 meter lalu pasir tersebut keluar melalui pipa yang selanjutnya pasir diangkut ke mobil truk untuk kemudian dijual;-----
- Bahwa dalam menambang pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merusak karena jarak tempat mesin rudal yang digunakan saksi dan para penambang berada sekitar 7 sampai 8 meter dari bibir sungai sehingga pasir yang diambil merupakan pasir yang berada di tengah sungai;-----
- Bahwa yang bekerja di lokasi tambang pasir milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang sebagai operator mesin rudal yakni saksi KINUNG Bin SYAMSUDDING dan saksi sendiri serta 4 (empat) orang pekerja yakni lelaki IDE, lelaki SULE, lelaki SALING dan lelaki SAKKA yang bertugas menaikkan pasir ke atas mobil tongkang pengangkut;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah alat Alcon Penghisap Pasir NS 80 warna merah tua yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan usaha tambang pasir dalam perkara ini;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KINUNG Bin SYAMSUDDING pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 jam 10.00 wita;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tanpa IUP di Sungai Babana Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa saksi merupakan pekerja sebagai operator mesin rudal di lokasi tambang pasir Terdakwa yang mulai beroperasi sejak hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2014;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 saat melakukan aktifitas penambangan pasir di Sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pekerjanya ditemukan oleh petugas dalam operasi penertiban tambang illegal di wilayah Kecamatan Ujung Loe;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa cara kerja dalam usaha tambang pasir milik Terdakwa dengan memakai mesin diesel yang memiliki pipa untuk menyedot dimana ujung pipa tersebut memiliki mata rudal yang fungsinya menghisap pasir di dasar sungai dengan kedalaman 3 sampai 5 meter lalu pasir tersebut keluar melalui pipa yang selanjutnya pasir diangkut ke mobil truk untuk kemudian dijual;-----
- Bahwa dalam menambang pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merusak karena jarak tempat mesin rudal yang digunakan saksi dan para penambang



berada sekitar 7 sampai 8 meter dari bibir sungai sehingga pasir yang diambil merupakan pasir yang berada di tengah sungai;-----

- Bahwa yang bekerja di lokasi tambang pasir milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang sebagai operator mesin rudal yakni saksi AHMAD MASRI dan saksi sendiri serta 4 (empat) orang pekerja yakni lelaki IDE, lelaki SULE, lelaki SALING dan lelaki SAKKA yang bertugas menaikkan pasir ke atas mobil tongkang;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah alat Alcon Penghisap Pasir NS 80 warna merah tua yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan usaha tambang pasir dalam perkara ini;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:-----

1. A. AMALUDDIN, ST.,M.Si. Bin H. A. MATTOTORANG pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa ahli adalah lulusan Fakultas Teknik Planologi Jurusan Planologi Universitas 45 Makassar dan bekerja sebagai Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan suatu perencanaan tata ruang di Kabupaten Bulukumba, melakukan evaluasi monitoring terkait perencanaan tata ruang dan melaporkan hasil-hasil perencanaan tata ruang kepada atasan;-----
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah RTRW (rencana tata ruang wilayah) No.21 tahun 2012 pada Pasal 42 ayat (2) poin 4 bahwa usaha pertambangan batuan (tambang galian c) berada pada sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe;-----
- Bahwa sesuai dengan Perda RTRW pada ketentuan umum peraturan sesuai (tempat) pada poin 4 ke- 1 pengaturan zonasi untuk wilayah pertambangan Kabupaten Bulukumba memperhatikan peta WIUP (wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha pertambangan) disesuaikan dengan keputusan menteri untuk mengatur wilayah pertambangan, sehingga untuk menentukan titik lokasi tambang mengacu pada peta WIUP yang ada di instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan ahli dari Dinas Tata Ruang;-----

- Bahwa berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2012 yang mengatur wilayah peruntukan pertambangan pada Pasal 42 ayat (2) poin 4 khusus untuk komoditas batuan, kerikil, gamping dan pasir (tambang galian c) yang berbunyi “usaha pertambangan komoditas batuan, gamping, kerikil, pasir ditetapkan disebagian wilayah kecamatan Bulukumpa, Bontobahari, Rilau ale, Herlang Kajang, Bontotiro dan sebagian kecamatan Ujungloe”;---
- Bahwa dalam menerbitkan WIUP (wajib izin usaha pertambangan) Dinas pertambangan terlebih dahulu harus bersurat ke dinas Tata Ruang untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang / kesesuaian ruang karena rekomendasi pemanfaatan ruang/kesesuaian merupakan salah satu syarat penerbitan WIUP, dan setelah surat tersebut diterima Dinas Tata Ruang kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas Pertambangan Kecamatan/Desa dimana lokasi permohonan penambangan tersebut, kemudian dari dinas Tata Ruang melakukan peninjauan lapangan bersama dengan instansi terkait jika sesuai dengan Perda RTRW lokasinya berada maka dikeluarkanlah rekomendasi pemanfaatan ruang/kesesuaian ruang dimaksud;-----
- Bahwa terkait masalah ini Terdakwa tidak pernah memasukan data permintaan pemanfaatan ruang / kesesuaian ruang dalam rangkan penerbitan WIUP maupun rekomendasi dari Dinas pertambangan kepada dinas Tata Ruang Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki WIUP ataupun Izin Usaha Pertambangan lainnya dapat berdampak tidak baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya lokasi penambangan;-----
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHIDAYAT DAENG PANGISING, ST. Bin ABDUL MALIK pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa ahli adalah lulusan Fakultas Teknik jurusan Pertambangan Umum pada Universitas Veteran Makassar lulusan tahun 2000 dan bekerja sebagai staf pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba dan sebagai anggota tim teknis pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa tugas pokok ahli adalah menganalisa perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa ahli menjelaskan IUP OP adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang wajib dimiliki setiap pengusaha/pengelola pertambangan dimana IUP OP terbagi empat yaitu kesatu IUP OP untuk pertambangan mineral logam, kedua untuk pertambangan radio aktif, ketiga untuk pertambangan mineral non logam dan keempat untuk pertambangan batuan;-----
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan IUP OP dalam melakukan penambangan pasir pasang, sirtu, batu kali, yaitu pertama orang yang kan melakukan penambangan pasir pasang, sirtu, batu kali mengajukan permohonan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, lalu setelah wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) terbit maka pemohon mengajukan ijin pertambangan eksplorasi (IUP Eksplorasi) di di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang harus dipenuhi mendapatkan WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP OP yaitu harus ada:---

Untuk WIUP yaitu:-----

1. Surat permohonan Wilayah Izin Pertambangan (WIUP);-----
2. Pengajuan titik kordinat dari pemohon;-----
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;-----
4. Kesesuaian tata ruang dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;-----
5. Persetujuan tetangga tempat lokasi pertambangan akan dibuka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akte Kelahiran Badan Usaha bagi yang ber-Badan Hukum dengan bidang usaha pertambangan;-----

Untuk IUP Eksplorasi yaitu:-----

1. Surat permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi);-----
2. Peta dan titik kordinat yang akan dijadikan lokasi pertambangan;-----
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tambang;-----
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);-----
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);-----
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);-----
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);-----
8. Pernyataan untuk menyiapkan tenaga ahli bidang pertambangan atau geologi;-----

Untuk IUP Operasi Produksi (IUP OP) yaitu:-----

1. Surat permohonan ijin usaha pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi);-----
2. Peta dan titik kordinat yang akan dijadikan lokasi pertambangan;-----
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tambang;-----
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);-----
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);-----
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);-----
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);-----



8. Pernyataan untuk menyiapkan tenaga ahli bidang pertambangan atau geologi;-----
 9. Laporan eksplorasi dari pemohon;-----
 10. Studi kelayakan dari pemohon;-----
 11. Rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);-----
 12. Reklamasi Pasca Tambang dari pemohon;-----
 13. Izin lingkungan (AMDAL dan UPL/UKL/dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi pemohon yang akan melakukan penambangan di wilayah sungai;-----
- Bahwa di wilayah Kecamatan Ujung Loe hanya satu penambang yang memiliki izin resmi yaitu PT. HARFIAH yang melakukan penambangan sirtu (batu kali) di sungai Balantaieng, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan selain itu tidak ada izin yang keluar hingga sekarang ini di wilayah Kecamatan Ujung Loe, namun ada dua permohonan izin yang masih dalam proses perpanjangan yaitu milik CV. Kantisan dan CV. Cahaya Seppang yang belum terbit hingga sekarang;-----
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan sama sekali tidak pernah memasukkan permohonan untuk mendapatkan IUP OP pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulukumba;-----
-
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir (tambang galian C) di aliran sungai Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari instansi yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum dimana perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ASPAR Bin ZAINUDDIN juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pekerjaanya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 melakukan aktifitas penambangan di Sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa aktifitas penambangan pasir yang berlokasi di sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dimulai sejak bulan Juli 2014;-----
- Bahwa Terdakwa mengelola atau melakukan aktifitas penambangan pasir (galian C) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);-----
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki dan tidak pernah memohonkan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam proses menambang pasir di sungai Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa lokasi tambang pasir yang dikelola Terdakwa berada di lokasi sungai babana dan bukan tanah milik Terdakwa dan lokasinya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pemukiman warga;-----
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga Terdakwa sehingga usaha penambangan pasir tanpa ijin pun dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa cara kerja tambang Terdakwa memakai mesin Diesel dan menggunakan 2 mesin Alcon yakni Alcon Pasir dan Alcon Air dan memiliki pipa berukuran 4 inci yang berfungsi menyedot pasir dimana ujung pipa tersebut memiliki alat mata rudal dan penyemprot air yang fungsinya untuk mengisap pasir yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tanah atau dasar sungai dengan kedalaman 3 sampai 4 meter dan air tersebut untuk menembak pasir dan untuk mendinginkan mesin dan kemudian pasir tersebut keluar melalui pipa yang selanjutnya pasir di saring dan ditampung di tempat yang sudah disediakan, yang untuk selanjutnya pasir tersebut siap dijual kepada para pembeli;-----

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya Terdakwa memiliki 2 (dua) orang pekerja selaku operator alat penghisap alcon yakni saksi AHMAD MASRI Bin MUH. SALEH CONNAH dan saksi KINUNG Bin SATTU dan Terdakwa sendiri yang mengawasi para pekerja tersebut termasuk para buruh yang mengangkut pasir ke lokasi penimbunan maupun ke atas mobil tongkang pengangkut pasir;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan pasir sebanyak 4 (empat) truk dimana per-truk pasir dijual sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menganali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit alat Alcon penghisap pasir NS 80 warna merah tua adalah miliknya yang digunakan dalam aktifitas penambangan pasir dalam perkara ini;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ASPASR Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan
kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah alat Alcon penghisap pasir NS 80 warna merah tua;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menghukum Terdakwa ASPAR Bin ZAINUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan keringanan hukuman. Dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka apabila terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang:-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;-----

2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan penambangan (Pasal 1 angka 19) adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP (Pasal 1 angka 7) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;-----

Bahwa selanjutnya yang dimaksud pertambangan mineral (Pasal 1 angka 4) adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Dan yang dimaksud dengan penjualan (Pasal 1 angka 22) adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi ANDI SYARIFUDDIN Bin ANDI MAPPASOMBA, saksi AHMAD MASRI Alias MASRI Bin MUH. SALEH CONNA, dan saksi KINUNG Bin SYAMSUDDING, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 melakukan aktifitas penambangan pasir di sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai aktifitas penambangan pasir sejak bulan Juli 2014, dan khusus melakukan penambangan pasir di yang berlokasi di sungai Babana, Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sudah dilakukan sejak hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa cara kerja dalam usaha tambang pasir milik Terdakwa dengan memakai 1 (satu) unit alat alcon penghisap pasir NS 80 warna merah tua yang memiliki pipa untuk menyedot dimana ujung pipa tersebut memiliki mata rudal yang fungsinya menghisap pasir di dasar sungai dengan kedalaman 3 sampai 5 meter lalu pasir tersebut keluar melalui pipa yang selanjutnya pasir diangkut ke mobil truk untuk kemudian dijual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan NURHIDAYAT DAENG PANGISING, ST. Bin ABDUL MALIK ahli dari kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba dan sebagai anggota tim teknis pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulukumba dan ahli A. AMALUDDIN, ST.,M.Si. Bin H. A. MATTOTORANG Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penambangan pasir pasang, sirtu, batu kali (galian C) baik berupa IUP/ IUP OP, IPR atau IUPK sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur/Menteri, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap illegal yang dapat berdampak terjadinya kerusakan lingkungan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir (tambang galian C) di aliran sungai Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari instansi yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum dimana perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAR Bin ZAINUDDIN, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang dalam perkara ini terdakwa ASPAR Bin ZAINUDDIN adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;---

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa yang terbukti memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi dengan pidana denda, yang mana dalam perkara Terdakwa ini besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit alat alcon penghisap pasir NS 80 warna merah tua, yang berdasarkan hasil persidangan tidak terbantahkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan alat atau sarana dalam tindak pidana dalam perkara ini, yang dimungkinkan untuk dimusnahkan, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi merusak lingkungan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan benjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan terdakwa **ASPAR Bin ZAINUDDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)**;-----
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menghukum pula Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;----
4. Memerintahkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah Terdakwa jalani **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan **Terdakwa** **tetap**
ditahan;-----

6. Memerintahkan **barang bukti** berupa 1 (satu) unit alat alcon
penghisap pasir NS 80 warna merah tua, **dirampas untuk**
Negara;-----

7. Membebani Terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu**
rupiah);----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bulukumba pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh kami: CHRISFAJAR SOSIAWAN,
SH.,MH., Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, FAISAL
AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LL.M., dan DODY RAHMANTO, SH.,MH., sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh SITTI ROSMIATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh MUHAEMIN, SH. Penuntut Umum pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri
Bulukumba di Kajang dan
Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LL.M.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.,MH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SITTI ROSMIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)